

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA  
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Caraka Nabla Pamungkas  
Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum FH UMY  
Email : [carakanp@gmail.com](mailto:carakanp@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Tindak pidana narkotika untuk sekarang ini sudah sering dilakukan oleh kalangan anak – anak yang masih berusia dibawah umur. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika sering tidak berhasil karena ancaman pidana yang tinggi, akan tetapi apabila aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain seperti Perma Nomor 4 Tahun 2014 maka mereka dapat menerapkan Diversi dalam tindak pidana narkotika apabila dakwaan dalam kasus tersebut alternatif yang mana salah satunya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelितain ini adalah : Bagaimana penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, dan Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.*

*Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan kasus dan perundang – undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum terutama penyidik dan penuntut umum masih belum menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika anak. Penuntut umum lebih memilih berpedoman kepada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dianggap sebagai peraturan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdapat kendala dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak yaitu penyidik dan penuntut umum tidak menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang berakibat dakwaan yang bersifat alternatif tetap tidak dapat dilakukan Diversi.*

***Kata kunci : Tindak Pidana; Narkotika; Diversi; Anak***

## I. PENDAHULUAN

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini kadang – kadang pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.<sup>1</sup> Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata – mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep Diversi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan menggunakan pendekatan *restoratif justice* melalui sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan Diversi pada seluruh tahapan proses

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.103.

hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>2</sup>.

Di Indonesia terdapat permasalahan penyelesaian terhadap perkara anak, yang mana perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang dakwaanya terdapat 2 (dua) dakwaan tersebut dakwaan pertama diancam dengan penjara dibawah 7 tahun karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun karena dianggap sebagai kepemilikan. Dalam hal ini Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang karena dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) dakwaan yang mana dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep Diversi itu kembali. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada Undang – undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan Diversi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain Undang – undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, *Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversi*. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 10.26

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?
2. Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur serta melakukan penelitian terhadap peraturan hukum, yaitu dengan menganalisis peraturan hukum dalam sistem pidana sebagai titik tolak penelitiannya<sup>3</sup>. Penelitian hukum normatif digunakan karena dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan dan kendala – kendalanya dalam penerapan yang akan disamakan dengan peraturan tersebut.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985 , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, hlm.70.

## **Metode Pendekatan**

### **A. Pendekatan Undang – Undang**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup>

### **B. Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>5</sup>

## **Sumber Data**

### **A. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 134.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku dan teori – teori hukum yang membahas konsep Diversi.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu jurnal dan internet yang berhubungan dengan konsep Diversi.

### **Pengumpulan Bahan Hukum**

A. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara mencari dokumen – dokumen yang membahas teori dan asas konsep Diversi.

B. Wawancara dengan Narasumber

Yaitu berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Wawancara dilakukan kepada :

1. Bapak IPTU Yulianto, S.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman.
2. Ibu Arifiyah Minarti, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.
3. Ibu Ikha Tina, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman.

### **Metode Analisis**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara preskriptif yaitu memberikan pendapat benar atau salah<sup>6</sup>. Analisis akan dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa

---

<sup>6</sup> Yulianto Achmad dan Dr. Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.184.

yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan menarik kesamaan atas reaksi terhadap penerapan konsep Diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### **Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Setelah Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kasus kejahatan narkoba setiap tahun selalu meningkat. Latar belakang meningkatnya kasus narkoba ini dikarenakan semakin maraknya penyebaran narkoba secara meluas. Seperti dalam wawancara dengan YULIANTO selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman berikut,

Sekarang ini marak terjadi penyebaran narkoba lewat anak – anak, karena mereka kadang berfikir anak itu sebagai alat untuk lari dari jerat hukum.<sup>7</sup>

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dimasukkan dalam unsur tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui Peradilan Anak dan dilakukan Diversi, sedangkan orang dewasa tetap menjalani proses hukum bagi orang dewasa. Kasus pidana anak juga tetap mengedepankan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

sistem peradilan anak terkhusus Diversi jikalau memang didalam tindak pidana tersebut anak menjadi pelaku hanya karena disuruh atau hanya dimanfaatkan orang dewasa dan juga tindak pidananya ringan. Seperti dalam wawancara dengan YULIANTO Kaurbinops Satres Narkoba Polres Sleman, ARIFIYAH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, IKHA TINA Hakim Khusus Anak Pengadilan Negeri Sleman.

Kepolisian Resort Sleman sering melakukan Diversi, akan tetapi dalam tindak pidana selain narkoba seperti pencurian dan penganiayaan karena tindak pidana pencurian dan penganiayaan masih dibawah 7 (tujuh) tahun ancamannya dan kami mengikuti peraturan yang berlaku, sedangkan narkoba kebanyakan ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun.<sup>8</sup>

Kejaksaan Negeri Sleman melakukan Diversi juga terhadap tindak pidana yang ancamannya masih dibawah 7 (tujuh) tahun, kalau seperti penganiayaan dan pencurian yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun sudah jelas kita tetap melakukan Diversi, karena mereka mengacu terhadap Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>9</sup>

Pengadilan Negeri Sleman sering menerapkan Diversi, dan Diversi ini diterapkan terhadap kasus yang memang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>9</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

Karena mereka mengacu terhadap Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup>

Penerapan Diversi dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Ketiga aparat hukum di wilayah Sleman juga menerapkan Diversi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2014 hingga 2016, seperti dalam tabel berikut,

**Tabel 2.**

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi pada tahap penyidikan di Polres Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	10 Kasus
2015	24 Kasus
2016	26 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>60 Kasus</b>

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 3.**

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	4 Kasus
2015	0 Kasus
2016	1 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>5 Kasus</b>

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 4.**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ikha Tina Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi di tahap Pemeriksaan Pengadilan Negeri Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	0 Kasus
2015	0 Kasus
2016	3 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>3 Kasus</b>

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 5.**

Jumlah Penetapan Diversi yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dari Tahun 2014 sampai dengan 2016

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	14 Kasus
2015	24 Kasus
2016	30 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>68 Kasus</b>

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa penerapan Diversi paling banyak dilakukan oleh pihak penyidik yang merupakan tingkatan pertama dalam sebuah perkara. Keberhasilan Diversi dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan setiap tahunnya meningkat berdasarkan tabel tersebut, sedangkan dalam tingkat penuntutan terjadi penurunan yang dikarenakan Diversi sudah banyak berhasil dalam tingkat sebelumnya yaitu penyidikan. Penetapan Diversi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sleman mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2014 sampai dengan 2016.

Proses Diversi sendiri cukuplah panjang yang mana di dalamnya banyak syarat yang harus dipenuhi ataupun proses yang harus ditempuh. Selama proses

ini anak sebagai pelaku ini ada yang dititipkan dalam kepolisian ataupun kejaksaan ataupun ikut bersama orangtua, hal ini dilakukan atas persetujuan dari orangtua. Pada saat ikut orangtua para aparat hukum tetap memantau pelaku karena anak tersebut tetap dianggap sebagai seorang yang sedang berurusan dengan hukum.

Dalam kejaksaan perkara anak yang sedang dalam proses Diversi itu dititipkan kepada aparat, tetapi ada juga yang ikut kembali kepada orangtua karena dia ingin hak – haknya sebagai anak tetap terjaga. Sekalipun dititipkan di aparat, anak juga tetap mendapatkan hak – haknya karena anak sendiri oleh aparat dibawa atau dititipkan di lembaga khusus anak yang didalamnya mereka tetap mendapatkan hak-hak anaknya seperti pendidikan dll.<sup>11</sup>

Diversi sendiri telah memiliki alur yang mengacu pada Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para aparat hukum sendiri juga mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) Tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi dakwaanya bersifat Subsidiaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi. Perbedaan dari

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

kedua kasus diatas adalah terdapat pada ancaman pidananya yang mana keduanya memang didakwa dengan dakwaan alternatif, namun pada kasus yang pertama didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kasus kedua didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua dakwaan pada kasus kedua memang ancaman penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun penjara dan hal tersebut mengakibatkan penerapan Diversi tidak dapat dilakukan, namun berbeda dengan kasus yang pertama yang mana pada dakwaan kedua ANAK (Nama disamarkan) didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.

Pasal 9 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, yang mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang masuk kedalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh di Diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisianlah yang boleh melakukan Diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Di kepolisian kasus narkotika anak yang ringan mereka tetap mengusahakan Diversi walaupun selama ini masih belum pernah menerapkan

karena kebanyakan kasus narkoba yang dilakukan anak di Sleman sendiri rata – rata masih bersangkutan dengan pelanggaran yang hukumannya tinggi.<sup>12</sup>

Di Kejaksaan Negeri Sleman kerap menerapkan Diversi, tetapi bukan kasus narkoba anak. Kebanyakan kasus yang menggunakan Diversi disini itu kasus seperti tindak pidana penganiayaan tetapi tetap masuk dalam tindak pidana ringan yang hukumannya masih dibawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan narkoba anak kita jarang melakukan Diversi karena rata – rata hukumannya tinggi diatas 7 (tujuh) tahun mereka tetap melakukan dakwaan alternatif yang bertujuan agar nanti di pengadilan dimungkinkan hakim bisa menerapkan Diversi yang sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014.<sup>13</sup>

Pengadilan Negeri Sleman menerapkan Diversi terhadap tindak pidana anak yang sesuai dan ada didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana narkoba didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang boleh menerapkan Diversi hanya penyidik dan hakim hanya berpaku dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan hakim tidak bisa melakukan Diversi dalam tindak pidana narkoba.<sup>14</sup>

Pihak kepolisian mengartikan narkoba bukan termasuk kedalam tindak pidana tanpa korban karena yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah negara. Narkoba boleh di produksi asalkan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ikha Tina Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

dan dibuat oleh negara dan itupun harus dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi tindak pidana narkotika ini merugikan negara dalam hal produksinya yang legal dan jika negara rugi maka sama saja negara menjadi korban dalam konteks ini.<sup>15</sup>

Berbeda dengan jaksa dan hakim, mereka mengartikan tindak pidana narkotika itu adalah tindak pidana yang tanpa korban.

Tindak pidana narkotika ini adalah tindak pidana tanpa korban karena korban dan pelakunya sama. Apabila anak memakai narkoba dia masuk kedalam pelaku karena memiliki narkoba dan dia juga menjadi korban karena yang dirugikan dia sendiri.<sup>16</sup>

Tindak pidana narkotika itu ya masuk kedalam tindak pidana tanpa korban karena pelaku sendiri yang merasakan kerugian. Jadi penerapan Diversi menurut Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya hanya bisa dilakukan di penyidik, tapi dalam lapangnya penyidik jarang melakukan Diversi karena ada kata “dapat” yang membuat ambigu yang mana kata itudi buat seolah – olah tidak mewajibkan untuk melakukan.<sup>17</sup>

Penerapan Diversi sebenarnya tidak hanya Undang – undang saja yang menjadi dasar peraturan, akan tetapi terdapat Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>16</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ikha Tina Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

Peradilan Pidana Anak ini bersifat keluar yang artinya selain Pengadilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung instansi lain juga boleh menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan sebuah kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, seperti kasus pertama pada kasus posisi diatas ANAK (Nama disamarkan) didakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara yang seharusnya penyidik dapat menerapkan Diversi menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini bersifat keluar.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memang bersifat keluar, akan tetapi selain pengadilan instansi lain enggan menggunakan peraturan ini karena memang peraturan ini bukan produk dari instansi mereka. Dakwaan yang bersifat subsidarita, alternatif, kumulatif maupun kombinasi diwajibkan dilakukan Diversi oleh Hakim Anak hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak kepolisian tetap menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memang undang – undang sendiri sebagai dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Jika melihat

perma Pasal 3 ini dakwaan keluar pada saat di kejaksaan, jadi kepolisian belum bisa menerapkan Pasal 3 perma ini.<sup>18</sup>

Kejaksaan menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena peraturan inilah yang menjadi pedoman. Perma sebenarnya bisa tetapi dari atasan pihak kejaksaan lebih sering menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi kejaksaan walaupun menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman Diversi, tidak menutup kemungkinan juga kejaksaan mencoba membuat dakwaan narkoba itu sendiri menjadi alternatif agar nanti harapan jaksa pada saat di Pengadilan mereka menggunakan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.<sup>19</sup>

Diversi dalam tindak pidana narkoba tidak pernah mulus yang mana didalam proses tersebut banyak sekali kendala yang membuat Diversi jarang bisa berhasil. Hal yang paling mendasar dari gagalnya sebuah Diversi ini adalah ketidak sinkronan antar peraturan yang mengatur Diversi ini. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa yang tidak memiliki kesamaan, contohnya dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>19</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018.

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yang mewajibkan Hakim Anak untuk melakukan Diversi terhadap perkara yang dakwaanya alternatif seolah – olah tidak berfungsi karena rata – rata perkara yang dakwaanya alternatif itu narkoba dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dalam Pasal 10 bahwa tindak pidana tanpa korban (Narkoba) hanya boleh diDiversi oleh penyidik, hal inilah yang membuat beberapa Hakim menjadi bingung karena ketidak sinkronan kedua peraturan tersebut.

Sekalipun perkara narkoba itu dibuat dakwaan yang alternatif dan salah satu ancamannya dibawah 7 tahun, hakim tidak ada hak untuk melakukan Diversi karena Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberi hak itu terhadap hakim.<sup>20</sup>

Perbedaan dalam mengartikan presepsi dan ketidak sinkronan antara Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana inilah yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi menjadi tidak berhasil. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menjadi pacuan untuk semua aparat hukum, namun Undang – undang tetap menjadi dasar hukum yang paling tinggi.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ikha Tina Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

**Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dalam pelaksanaan Diversi tindak pidana narkotika anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 Ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun penjara maka tidak bisa diterapkan Diversi, sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif. Kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Hakim anak lebih berpedoman terhadap Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena Hakim Anak melihat juga para penegak hukum yang lain lebih menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman meraka karena Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar yang mana penegak hukum lainnya sebenarnya dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika mereka menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansi mereka. Seperti dalam wawancara dengan Bapak YULIANTO selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman dan Ibu Arifiyah Minarti selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.

Kepolisian lebih berpedoman kepada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini lebih umum dan juga mencakup seluruh warga negara Indonesia, akan tetapi jika kasus yang bersangkutan bisa ataupun lebih baik diatasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak polisi dapat saja menggunakan peraturan tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman kepada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>21</sup>

Kejaksaan tetap berpedoman terhadap Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi karena Perma ini merupakan terbitan dari Mahkamah Agung walaupun bersifat keluar, jaksa juga punya yang berupa surat edaran dari Kepala Kejaksaan jadi jaksa tidak menggunakan dari instansi lain. Disisi lain jaksa juga mengupayakan agar Perma Nomor 4 Tahun 2014

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dapat digunakan di Pengadilan dengan cara jaksa membuat dakwaan yang subsidaritas, agar dapat menjadi pertimbangan hakim sendiri.<sup>22</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum dilaksanakan. Perma merupakan produk dari Mahkamah Agung masih dianggap hanya dapat dipergunakan di aparat yang dibawah Mahkamah Agung menurut penyidik dan penuntut umum. Penyidik dan penuntut umum hukum masih enggan menggunakan Perma dikarenakan kedua instansi ini memilih pedoman Undang – undang karena penyidik dan penuntut umum beraggapan bahwa Undang – undang merupakan peraturan tertinggi di negara Indonesia. Hakim pengadilan yang terdapat dibawah naungan Mahkamah Agung terkadang tetap berpedoman terhadap Undang – undang dari pada Perma, hal ini dikarenakan mereka merasa resah apabila dianggap melanggar Undang – undang yang merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) Tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

dakwaannya bersifat Subsidiaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaannya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi.

2. Kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 adalah para penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun dakwaannya alternatif yang mana Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan Diversi dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak hukum jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014. Selain tidak menerapkan Perma Nomor 4 Tahun 2014, kendala lainnya adalah tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana tanpa korban sehingga penerapan Diversi hanya dapat dilakukan di penyidik, hal inilah yang membuat penuntut umum dan hakim jarang menerapkan Diversi dalam tindak pidana narkoba.

### **Saran**

1. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi merupakan produk dari Mahkamah Agung yang bertujuan untuk melindungi hak – hak anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini bersifat keluar atau umum yang seharusnya penegak hukum selain dari pengadilan dapat menggunakan peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat untuk melindungi hak – hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dalam perkembangannya.

2. Tindak pidana narkoba masuk kedalam tindak pidana tanpa korban yang mana Diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012. Para penegak hukum seharusnya tidak dengan mudah begitu saja melepaskan Diversi dalam tindak pidana narkoba tetapi juga melihat dari peraturan tersebut terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan Diversi dalam tindak pidana sekalipun itu tanpa korban. Para penegak hukum seharusnya dapat menjunjung tinggi keadilan terhadap anak yang mana anak sendiri memiliki keistimewaan dan hak – hak yang harus dijaga agar kedepanya anak bisa tumbuh secara normal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad, Yulianto dan Dr. Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1973. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Effendi, Erdianto. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Haar, Ter. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Harefa, Beniharmoni. 2015. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kanter, EY dan R Sianturi. 1982. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kusuma, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Lamintang, PAF. 1989. *Delik – Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice*. Medan: USU.Press.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi)*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawari Arief, 2010, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.197.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Sambas, Nandang. 2010. *Pemberharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.

Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama

#### **Perundang - Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention  
On Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam  
Sistem Peradilan Pidana Anak

**Putusan :**

PUTUSAN NOMOR : 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn

**Website :**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, *Aparat  
Hukum Belum Paham Arti Diversi*. Diakses pada tanggal 28  
Maret 2017 pukul 10.26

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2> Jecky  
Tengens, SH, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem  
Pidana Indonesia*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul  
11.56

<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-Diversi.html>, *Konsep  
Diversi*, Diakses pada tanggal 2 November 2017 pukul 21.09

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>,  
*Pemicu/Penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*.  
Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 14.19

**Jurnal :**

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak – hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding KS*, Vol. 2 No. 1, (2015), ISSN: 2442-4480.

Beni Harmoni, “Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Februari 2015), ISSN: 2356-4146.

Dwi Putri Melati, “Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika terhadap Perilaku Kriminal Anak”, *Prosiding Darmajaya*, Vol. 7 No. 11, (Oktober 2017), ISSN: 2598-0246.

Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin, “Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika di RSJ”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol. 1 No. 02, (Desember 2016), ISSN: 2407-1625.

Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01, (Februari-Juli 2017), ISSN: 1693-0819.

Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti, “Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum UNMUL*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2007), ISSN: 021-9693.

Herlita Eryke, “Implementasi Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 bagi Pecandu Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 3 No. 29, (September 2015), ISSN: 1412-9639.

H.Hayatsyah, “Implementasi Pimansu dalam Pencegahan Narkoba”. *Jurnal Kesehatan Klinis* Vol. 3 No. 1, (Maret 2017), ISSN: 2442-6024.

Iga Serpianing Aroma & Dewi Retno Suminar, ”Hubungan antara Tingkat Kontrol Diri dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 01 No. 02, (Juni 2012), ISSN: 2301-7104.

Munajah, “Upaya Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia”, *Al’Adll*, Vol. 7 No. 14, (Juli-Desember 2015), ISSN: 1979-4940.

Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi ,”Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 01 No. 02, (Juni 2012), ISSN: 2528-5181.

Woro Winandi, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 19, (Oktober 2010), ISSN: 1412-0887.

**Majalah :**

Achmad Rifai, Bahaya Laten Narkoba. Majalah Varia Peradilan No. 349., Desember 2014, ISSN 0215-0247.

Bagir Manan, Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana. Majalah Varia Peradilan No. 296., Juli 2010, ISSN 0215-0247.

Mahyudi Igo, Quo Vadis Sistem Peradilan Pidana Anak. Majalah Varia Peradilan No.377., April 2017, ISSN 0215-0247.

Susi Pangaribuan. Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan Minimal bagi Anak dalam Perkara Narkotika dengan Kerangka Kepentingan Terbaik Anak. Majalah Varia Peradilan No. 325., Desember 2012, ISSN 0215-0247.